

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 066423 Tanggal : 12-07-2017
Nomor Barang / AWB : PC17097044 Tanggal AWB : 07-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. UNION SEJAHTERA
Identitas : 311554034402000
Alamat : KOMP. LIGA MAS REGENSI BLOK A 1/1
RT.02/06 KEL. BOJONG JAYA KEC.
KARAWACI KOTA TANGERANG.

B. EKSPORTIR:

Nama : NANHAI XIANGDA MACHINERY CO.,LTD
Alamat : NO. 2 NAN XING ROAD, HONG GANG
VILLAGE, LISHUI TOWN, NANHAI DISTRICT,
FOSHAN CITY, GUANGDONG, PROVINCE
CHINA

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	JOIN SEMLIMCA 1 PK HK	6 PCE	254.47	HS:84849000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,387				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 255,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 255,000
PPN	=	Rp 365,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 365,000
Jumlah		Rp 730,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 985,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ALIK KOES SUWARNO
NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas